



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1.

Nama : I PUTU SUARTIKA
Tempat/tgl lahir : Perancak,31 Desember,1976
Umur : 47 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : wirawasta,
Alamat : Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kec.
Jembrana Kabupaten Jembrana

2.

Nama : NI LUH SUATINI
Tempat/tgl lahir : Karangasem ,30 Desember,1978
Umur : 45 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ,
Alamat : Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kec.
Jembrana Kabupaten Jembrana

yang keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar, keterangan Orang Tua Calon istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Nama : I Kade Ngurah arya
umur : 20 tahun
Tempat/tgl lahir : Perancak, 19 Maret 2003
umur : 19 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak,
Kecamatan Jembrana ,Kabupaten Jembrana

Dengan calon istrinya :

Nama : Ida Ayu Kade Meliani
umur : 19 tahun
Tempat/tgl lahir : Batuagung 10 Januari 2004
umur : 19 tahun
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak,
Kecamatan Jembrana ,Kabupaten Jembrana

Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan dimaksud antara lain :

1. yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan UU alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat pada tanggal, 25 Mei, 2020
6. Bahwa anak Para Pemohon saat dilangsungkan upacara perkawinan secara adat berusia 17 Tahun 2 Bulan;
7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama I Kade Ngurah Arya, jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Perancak, pada tanggal 19-03-2003, yang lahir dari pasangan suami

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri I Putu Suartika dan Ni Luh Suartini untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon istri yang bernama Ida Ayu Kade Meliani jenis kelamin Perempuan lahir di Batuagung pada tanggal 10-01-2004 yang lahir dari pasangan suami isteri Ida Bagus Kade Suwiksa dan Ida Ayu Kade Anggrawiasih

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dimana para pemohon mengajukan renvoi (perbaikan) pada identitas pemohon dari semula Ni Luh Suatini menjadi Ni Luh Suartini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101053112760050 atas nama I Putu Suartika selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101057012780042 atas nama Ni Luh Suartini, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101051903030002 atas nama I Kadek Ngurah Arya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kawin nomor 145/1298/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5101052305090180 tanggal 18 Mei 2021 atas nama Kepala Keluarga Putu Suartika, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827/IST/2007.2003 tertanggal 19 Februari 2007, atas nama I Kade Ngurah Arya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama I Kade Ngurah Arya tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan belum pernah kawin nomor 139/DB/XII/2023 atas nama I Kadek Ngurah Arya tertanggal 21 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101050203780001 atas nama Ida Bagus Kade Suwiksa selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101055505820003 atas nama Ida Ayu Kade Anggrawiasih selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101055001040001 atas nama Ida Ayu Kade Meliani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 1573/WNI/2011 atas nama Ida Bagus Kade Suwiksa dan Ida Ayu Kade Anggrawiasih tertanggal 14 september 2011 selanjutnya diberi tanda Bukti P-12 ;
13. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5101052804090127 tanggal 22 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Kade Suwiksa, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2309201110697 tertanggal 26 September 2011, atas nama Ida Ayu Kade Meliani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama Ida Ayu Kade Meliani tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari asli Surat Keterangan belum pernah kawin nomor 140/DB/XII/2023 atas nama Ida Ayu Kade Meliani tertanggal 21 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha nomor 12/DAP/II/2022 antara I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tertanggal 25 Mei 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti P-17 ;

18. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran nomor RM : 01.69.90 atas nama I Gusti Putu Bagus Putra Ardana tertanggal 12 November 2020 selanjutnya diberi tanda Bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa semua bukti bukti P1 s/d P-18 tersebut di atas telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I PUTU SUMADIASA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi merupakan tetangga dari para pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan antara I Kadek Ngurah Arya (anak para pemohon) dengan Ida Ayu Kade Meliani dikarenakan saat menikah secara adat, usia mereka sama-sama di bawah 18 tahun dimana I Kadek Ngurah Arya (anak Para Pemohon) berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan Ida Ayu Kadek Meliani berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan adat antara I Kadek Ngurah Arya (anak para pemohon) dengan Ida Ayu Kade Meliani pada tanggal 25 Mei tahun 2020;
- Bahwa I Kadek Ngurah Arya menikah dengan Ida Ayu Kade Meliani secara adat bali dan agama hindu dikarenakan saat itu Ida Ayu Kade Meliani sedang hamil mengandung anak dari I Kadek Ngurah Arya;

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat , I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tinggal bersama di rumah para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap I Kadek Ngurah Arya untuk melangsungkan perkawinan dengan Ida Ayu Kade Meliani;
- Bahwa sekarang I Kadek Ngurah Arya bekerja bekerja di villa di daerah Perancak sedangkan Ida Ayu Kade Meliani tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak;
- Bahwa antara I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar dan orang tua I Kadek Ngurah Arya maupun Ida Ayu Kade Meliani atas pernikahan mereka berdua;

2. Saksi NI KETUT YUNITA telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi merupakan tetangga dari para pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan antara I Kadek Ngurah Arya (anak para pemohon) dengan Ida Ayu Kade Meliani dikarenakan saat menikah secara adat, usia mereka sama-sama di bawah 18 tahun dimana I Kadek Ngurah Arya (anak Para Pemohon) berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan Ida Ayu Kade Meliani berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan adat antara I Kadek Ngurah Arya (anak para pemohon) dengan Ida Ayu Kade Meliani pada tanggal 25 Mei tahun 2020;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kadek Ngurah Arya menikah dengan Ida Ayu Kade Meliani secara adat bali dan agama hindu dikarenakan saat itu Ida Ayu Kade Meliani sedang hamil mengandung anak dari I Kadek Ngurah Arya;
- Bahwa sekarang I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat , I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tinggal bersama di rumah para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap I Kadek Ngurah Arya untuk melangsungkan perkawinan dengan Ida Ayu Kade Meliani;
- Bahwa sekarang I Kadek Ngurah Arya bekerja bekerja di villa di daerah Perancak sedangkan Ida Ayu Kade Meliani tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak;
- Bahwa antara I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar dan orang tua I Kadek Ngurah Arya maupun Ida Ayu Kade Meliani atas pernikahan mereka berdua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan I Kadek Ngurah Arya maupun Ida Ayu Kade Meliani yang dimintakan dispensasi kawin, Orang Tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon istri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan **I Kadek Ngurah Arya** yang dimohonkan dispensasi kawin bernama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saya dengan Ida Ayu Kade Meliani berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa saya dan Ida Ayu Kade Meliani telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 25 Mei 2020 di rumah saya karena Ida Ayu Kade Meliani sudah hamil mengandung anak saya ;
- Bahwa saat saya menikah dengan Ida Ayu Kade Meliani, usia saya masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sekarang saya berusia 20 tahun ;
- Bahwa sekarang saya dan Ida Ayu Kade Meliani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat, saya dan Ida Ayu Kade Meliani tinggal bersama di rumah saya;
- Bahwa saya bekerja di villa daerah Perancak, Selain itu saya dan Ida Ayu Kade Meliani masih dibantu oleh orangtua kami;
- Bahwa saya sudah tidak lanjut sekolah, putus sekolah, akan tetapi sekarang mengikuti program kejar paket C;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari saya dan Ida Ayu Kade Meliani;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan saya dengan Ida Ayu Kade Meliani;

Menimbang, bahwa di persidangan istrinya yang bernama **Ida Ayu Kade Meliani** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saya dengan I Kadek Ngurah Arya berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa saya dan I Kadek Ngurah Arya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 25 Mei 2020 di rumah I Kadek Ngurah Arya karena saya sudah hamil mengandung anak dari hasil hubungan saya dengan I Kadek Ngurah Arya;
- Bahwa saat saya menikah dengan I Kadek Ngurah Arya, usia saya masih di bawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun, sekarang saya berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya dan I Kadek Ngurah Arya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat, saya dan I Kadek Ngurah Arya tinggal bersama di rumah I Kadek Ngurah Arya;
- Bahwa I Kadek Ngurah Arya bekerja di villa daerah Perancak, sedangkan saya di rumah karena mengurus anak namun juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu Online shop, selain itu saya dan I Kadek Ngurah Arya masih dibantu oleh orangtua kami
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari saya dan I Kadek Ngurah Arya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan saya dengan I Kadek Ngurah Arya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Pemohon selaku Orang Tua I Kadek Ngurah Arya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon setuju untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama I Kadek Ngurah Arya dengan istrinya yang bernama Ida Ayu Kade Meliani tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut membantu dalam menjaga dan membimbing I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa saat menikah secara adat, usia I Kadek Ngurah Arya ialah 17 (tujuh belas) tahun dan usia Ida Ayu Kade Meliani ialah 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saat menikah adat, kondisi Ida Ayu Kade Meliani sedang hamil ;

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Ida Ayu Kade Meliani pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua menyetujui pernikahan adat antara Ida Ayu Kade Meliani dengan I Kadek Ngurah Arya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut membantu dalam menjaga dan membimbing I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani ;
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara Ida Ayu Kade dan I Kadek Ngurah Arya Meliani pada tanggal 22 Mei 2020;
- Bahwa saat menikah secara adat, usia Ida Ayu Kade Meliani ialah 16 (enam belas) tahun dan usia I Kadek Ngurah Arya ialah 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saat menikah adat, kondisi Ida Ayu Kade Meliani sedang hamil ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "*Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang*";

Menimbang bahwa oleh karenanya, hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Negara;

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-3 serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa I Kadek Ngurah Arya dan para pemohon selaku orangtua dari I Kadek Ngurah Arya yang dimohonkan dispensasi kawin a quo (para Pemohon) berdomisili di Banjar Daging Berawah, Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Akta Kelahiran serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa I Kadek Ngurah Arya merupakan anak kandung dari para Pemohon Maka dengan demikian para Pemohon selaku Orang Tua tersebut berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun*"; sedangkan leih lanjut dijelaskan dalam ayat 2 Undang-Undang A quo "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P-17 berupa surat keterangan perkawinan adat yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi saat I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani menikah, keduanya berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dimana usia I Kadek Ngurah Arya ialah 17 (tujuh belas) tahun dan usia Ida Ayu Kade Meliani ialah 16 (enam belas) tahun, sehingga agar perkawinan sah dan diakui negara serta dapat dicatatkan maka sesuai pasal 7 ayat 1 dan 2

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Perma (peraturan Mahkamah Agung) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan maka diajukan permohonan dispensasi perkawinan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani dikarenakan anak dari hubungan I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani mau sekolah sehingga perlu akta kelahiran dan selama ini pernikahan antara I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani dilakukan secara adat Bali dan belum didaftar dan dicatatkan dalam Catatan Sipil;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani, orang tua dari I Kadek Ngurah Arya maupun orang tua Ida Ayu Kade Meliani, Hakim berpendapat bahwa pernikahan I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani telah disetujui dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan di samping itu orang tua dari I Kadek Ngurah Arya dan orang tua Ida Ayu Kade Meliani serta telah berkomitmen dan siap membantu I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani dari segi finansial, ekonomi sosial dan kesehatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani serta orang tua I Kadek Ngurah Arya dan Ida Ayu Kade Meliani agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang selain itu pula berdasarkan fakta di persidangan bahwa sekarang ini Ida Ayu Kade Meliani dan I Kadek Ngurah Arya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka perlu dipertimbangkan dari aspek ketertiban administrasi dalam hal ini pengurusan akta kelahiran anak, akta perkawinan, kartu keluarga agar tercapainya kepastian hukum dan disamping itu pula hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak hanya berdasarkan pada undang-undang saja melainkan juga perlu memperhatikan aspek lain dalam hal ini salah satunya ialah aspek kemanfaatan dimana permohonan dispensasi perkawinan ini untuk mensahkan perkawinan yang sudah terjadi sebelumnya dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak dari Ida Ayu Kade Meliani dan I Kadek Ngurah Arya serta permohonan ini juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, norma kemanusiaan sehingga Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin atas perkawinan antara I Kadek Ngurah Arya laki-laki lahir Perancak tanggal 19 Maret 2003 dengan Ida Ayu Kade Meliani perempuan lahir Perancak 10 Januari 2004 yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2020 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. , Panitera Pengganti dan para Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;	
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;	
3.....P	:	Rp 10.000,00	
NBP			
4.....S	:	Rp 50,000,00	
umpah.....			
5.....R	:	Rp10.000,00;	
edaksi			
6.....M	:	Rp10.000,00;	
aterai			
Jumlah	:	Rp160.000,00;	
		(seratus enam puluh ribu	
		rupiah)	

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Nga